

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan kesimpulan pada penelitian ini diantaranya:

1. Transaksi Islami yang dinyatakan dalam syarat dan layanan shopee Barokah telah dilaksanakan dalam transaksi yang terjadi di shopee barokah.

2. Produk yang dijual pada layanan shopee barokah bisa dinyatakan halal dengan adanya sertifikat halal yang terdaftar pada BPJPH.

3. Saat Transaksi di layanan shopee barokah telah dinyatakan Islami tidak perlu lagi adanya Tombol On/Off untuk menonaktifkan transaksi Islami tersebut. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam pengelolaan transaksi tersebut, jika telah dinyatakan Islami saat masuk ke layanan otomatis seluruh transaksi sudah akan dilaksanakan dengan transaksi yang tidak bertentangan dengan Islam

4. Perlu ditambahkan nomor sertifikasi halal pada tiap etalase produk yang ditawarkan pada shopee barokah, sebagai pemenuhan produk halal yang telah di klaim di awal layanan shopee barokah.

5. Akad salam yang diterapkan dalam shopee barokah telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun yang menjadi masalah saat spayletter ditawarkan pada akhir transaksi dikarenakan aturan pembayaran yang ditawarkan dalam spayleter masih bertentangan dengan aturan hukum ekonomi syariah. Pada abagian ini lah yang perlu diperbaik. Sebagai solusinya adalah:

6. Spayletter bisa saja ditawarkan dengan aturan transaksi akad tersebut mengacu pada aturan akad salam paralel.

## **B. Rekomendasi**

Rekomendasi yang bisa penulis tujukan khususnya kepada platform shopee dan shopee barokah serta platform *e-commerce* lainnya yang berniat menjangkau pasar digital syariah diantaranya:

1. Penerapan transaksi islami yang akan dilaksanakan dalam platform diupayakan untuk mematuhi keseluruhan hukum ekonomi syariah yang berlaku baik itu dalam hal akad, produk serta tatacara promosi dari produk tersebut. Sehingga kehalalan produk dan transaksi Syariah yang akan terjadi dalam platform tidak sebagian-sebagian. Sehingga menjadikan masyarakat Muslim yang ingin bertransaksi tidak ragu-ragu lagi dengan berfikiran bahwa antara transaksi yang dilakukan di *e-commerce* syariah dan *e-commerce* biasa (tanpa label syariah/islami) terlihat sama saja.

2. Perihal lain yang perlu diperhatikan adalah tentang aturan atau syarat layanan dalam platform tersebut yang perlu diperinci ketentuan-ketentuan apa saja yang diberlakukan. Jika terjadi salah satu transaksi maka akad yang dilakukan adalah akad yang seperti apa ? hal seperti ini perlu diperjelas. Walau awalnya pembeli tidak terlalu mengerti namun sebagai platform dan penjual produk memiliki kewajiban untuk menjelaskannya kepada pembeli yang merupakan akibat dari transaksi yang akad dijalankan saling percaya dan saling ridho dalam transaksi jual beli terlaksana dengan sebenar-benarnya.

3. Selama penelitian, penulis juga menemukan beberapa hal yang perlu diperjelas oleh shopee sebagai *e-commerce* dalam hal hubungannya terhadap penjual, dan juga terhadap pembeli. Masih asda beberapa keluhan yang saya temukan dari penjual atas segala ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh shopee baik itu terhadap harga jual, ekspesdisi yang digunakan maupun ketentuan lainnya yang sebagian besar lebih berorientasi menguntungkan shopee sebagai pemilik markatplace namun membuat penjual merasa mendapat keuntungan yang tidak sesuai. Bagian ini perlu diteliti lebih mendalam oleh peneliti berikutnya sebab jual beli di platform online seperti shopee ini kedepannya akan lebih banyak dan marak lagi akibat dari berkembangnya tekhnologi dari waktu ke waktu.